

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DISERSI YANG
DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
DI Wilayah Hukum KODAM II/Sriwijaya Palembang**

Skripsi

**untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Unsri**



Oleh :

Darmanto Hadi

Nomor Pokok : 02053100124

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

S
343.0107
Had
u
e-071370
2009

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DISERSI YANG
DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

DI Wilayah Hukum KODAM II/Sriwijaya Palembang



Skripsi

untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Unsri



Oleh :

Darmanto Hadi

Nomor Pokok : 02053100124

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DISERSI YANG
DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)**

DI Wilayah Hukum KODAM II/Sriwijaya Palembang

Diajukan oleh :

**NAMA : DARMANTO HADI
NO. POKOK : 02053100124**

**Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi jenjang
Pendidikan Sarjana (SI) Hukum**

Pembimbing Pembantu,



**ELFIRA TAUFANI. S.H., M.Hum
NIP 131789515**

Pembimbing Utama




**NASHRIANA. S.H., M.Hum
NIP 131943659**

**Skripsi ini telah diserahkan Kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum UNSRI,
dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang Pendidikan
Sarjana (SI) Hukum.**


**Inderalaya,...Agustus 2009
Fakultas Hukum UNSRI,**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Ruben Achmad. S.H., M.Hum
NIP 130989244**

**An. Dekan
Pembantu Dekan I**



**Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum
NIP 132008694**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

**NAMA : DARMANTO HADI
NO. POKOM : 02053100124**

JUDUL

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DISERSI YANG
DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
DI Wilayah Hukum KODAM II/ Sriwijaya Palembang**

**Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji
Pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan
Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang**

**Majelis Penguji,
Ketua**



**Prof. DR. JONI EMIRZON, SH., M.Hum.
NIP. 13874915**

**Penguji I
Sekretaris**



**LAUREL HEYDIR, S.H., M.A
NIP. 131789518**

Penguji II



**NASHRIANA, S.H.M.Hum
NIP. 131943659**



**Disahkan di InderalayaAgustus 2009
Dekan Fakultas Hukum Unsri**

**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 131885582**



Motto :

.....Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran"

Az-Zumar ayat 9

*Untuk dia yang memandang matahari dengan mata berbinar,
Merengkuh bara api dengan jemari Yang tak bergetar dan mendengar
Nada spritual dari keabadian Pekik ribut si buta*

Khalil Gibran

Kupersembahkan kepada :

1. *Almarhum Ayah dan Ibu ku tercinta di Surga;*
2. *Kakak dan Ayuk ku tercinta: Mega Wati, Munandar effandy, Haraya Tulaini, Erna Wati, Eka Nora Santi. Kalian adalah yang terbaik,*
3. *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DI WILAYAH HUKUM KODAM II/SRIWIJAYA”**, yang merupakan sebagian persyaratan dan tugas-tugas dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari adanya kekurangan dalam bertindak. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis tidak menutup kemungkinan bila ada kritik atau saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya dan Dosen Fakultas Hukum Sriwijaya,;
3. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Sriwijaya dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Sriwijaya dan Pembimbing Utama penulisan Skripsi saya;
5. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Sriwijaya dan Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Rasyid Ariman, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak-Ibu, Tutor pada Lab. Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Staf f Tata Usaha, Bu. Ros, Yuk Las, Bu Yanti dll.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Palembang,.....Agustus 2009

Penulis

Darmanto Hadi

ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya Prajurit TNI, khususnya di wilayah hukum Kodam II/Sriwijaya, Prajurit TNI sering melakukan tindak pidana desersi seperti yang termuat dalam Pasal 87 KUHPM, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan apa yang menyebabkan Prajurit TNI khususnya di wilayah hukum Kodam II/Sriwijaya melakukan tindak pidana desersi dan bagaimana Penanggulangan terhadap tindak pidana desersi tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana desersi ada dua macam yaitu Faktor *ekstern* meliputi : Perbedaan status sosial yang mencolok; Jenuh dengan peraturan/ingin bebas; iri dengan keadaan ekonomi orang lain sedangkan faktor *intern* penyebab tindak pidana desersi meliputi Kurangnya pembinaan mental (Bintal); Krisis kepemimpinan; Pisah keluarga. Kemudian untuk penaggulang terhadap tindak pidana desersi dilakukan melalui jalur *penal* dan *non penal*. Jalur non penal dapat berupa tindakan yang bersifat *prefentif* dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana. Kemudian penanggulangan melalui jalur *penal* yang bersifat *represif* atau *korelatif* yaitu menindak si pelaku. Setiap perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku akan mempunyai dampak atau akibat baik bagi si pelaku ataupun bagi orang lain. Begitu juga dalam hal tindak pidana desersi. Dari tindak pidana desersi ini dapat menimbulkan suatu akibat baik bagi kesatuannya ataupun bagi si pelaku tindak pidana desersi itu sendiri.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Desersi, Kodam II/Sriwijaya, KUHPM*

DAFTAR ISI

Tanda Persetujuan Skripsi.....	ii
Tanda Pengesahan Skripsi.....	iii
Lembar Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Singkatan.....	x
Abstrak.....	xii
Daftar Isi	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Ruang lingkup penelitian.....	9
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	10
E. Metode penelitian.....	11

BAB II; TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tindak pidana desersi.....	16
1. Pengertian tindak pidana militer.....	16
2. Subjek tindak pidana militer.....	23



3. Pengolongan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.....	27
4. Jenis-jenis pidana bagi tindak pidana militer dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer.....	28
5. Tindak pidana desersi.....	32
B. Kebijakan penanggulangan tindak pidana militer melalui kebijakan hukum pidana (<i>penal policy</i>).....	36
1. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana.....	39
2. Kebijakan pidana (<i>penal policy</i>) dalam Perundang-undangan Militer	44
BAB III : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DESERSI DI WILAYAH HUKUM KODAM II/SRIWIJAYA	
A. Data tindak pidana desersi.....	48
B. Faktor penyebab tindak pidana desersi.....	51
C. Upaya penanggulangan tindak pidana desersi.....	54
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dimulainya gerakan reformasi pada tahun 1998, yang ditandai dengan lengsernya penguasa orde baru Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, keinginan untuk membangun tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih terus dilakukan. Sampai saat ini sudah banyak kemajuan yang dicapai, antara lain di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan negara, meskipun belum sepenuhnya memenuhi keinginan semua pihak.

Satu diantara agenda reformasi di bidang hukum adalah diamandemennya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya pembaharuan hukum di Negara Republik Indonesia. Sejak sidang umum dan sidang tahunan yang digelar pada tahun 1999 sampai 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut, satu diantara reformasi di bidang hukum, telah membawa dampak terhadap sektor pertahanan dan keamanan negara. Perubahan disektor pertahanan dan keamanan negara tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pertahanan Negara, yang semula dinyatakan bahwa :

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- 2) Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan Undang-Undang¹

Pada tanggal 7-18 Agustus 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang tahunan dan berhasil melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berubah menjadi :

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- 3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.
- 5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-undang.²

¹ Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Undang-Undang Republik Indonesia, perubahan kedua, Pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Perubahan yang signifikan pada sektor pertahanan dan keamanan negara adalah pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semula menjadi satu ditubuh ABRI.³

Hal yang telah diuraikan di atas selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai peran dan fungsi masing-masing.”⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tersebut secara resmi TNI dan Polri terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Adapun peran TNI dan Polri berdasarkan ketentuan tersebut yaitu :⁵

- 1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

³ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

⁴ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ *Ibid*



Selanjutnya apabila memahami makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka peran Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan negara. Pernyataan ini kembali dipertegas dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :⁶

- 1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 3) Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan Undang-undang.

Untuk melaksanakan maksud yang terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia maka ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang

⁶ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia.

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, “Tentara Nasional Indonesia Berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.”⁷ Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dinyatakan bahwa:⁸

- 1) TNI, sebagai alat pertahanan Negara, berfungsi sebagai :
 - a. Penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), TNI merupakan komponen utama system pertahanan Negara.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan bahwa :⁹

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakan Kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Operasi militer untuk perang
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu :

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala negara dan perwakilan negara asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan.
- 3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Beranjak dari peran, fungsi dan tugas TNI sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, membawa dampak berupa tuntutan bagi para prajurit TNI untuk meningkatkan profesionalisme dan disiplin prajurit TNI sehingga memiliki tingkat kesiapan yang tinggi serta mampu dihadapkan pada tantangan tugas yang semakin kompleks. Dengan demikian organisasi militer seperti halnya TNI sebagai garda terdepan dan sebagai alat negara dalam menghadapi dan menanggulangi bahaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang dengan kekuatan padanya mengancam integritas dan kedaulatan negara perlu dilengkapi dengan persenjataan dan perkembangan situasi pada saat ini yang menunjukkan pula kecenderungan

meningkatnya benturan-benturan berbagai kepentingan, terkadang membuat prajurit TNI harus melakukan tindakan kekerasan untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta stabilitas negara.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹⁰ dengan demikian maka setiap warga negara Indonesia baik militer maupun sipil harus dinyatakan sama kedudukannya di muka hukum tanpa ada perbedaan, Maka akan menjadi suatu permasalahan manakala prajurit TNI dengan tugasnya yang begitu kompleks dalam mempertahankan negara malah menjadi pelanggar hukum. Akan tetapi apabila memang prajurit TNI telah menjadi pelaku suatu tindak kejahatan maka prajurit harus dihukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku layaknya sebagai warga negara Indonesia lainnya yang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan wajib menjunjung hukum. Di samping itu permasalahan kesejahteraan , psikologis organisasi dan loyalitas serta dedikasi prajurit TNI terhadap bangsa dan negara bukanlah suatu unsur alasan pemaaf dan pembenar dalam pertanggungjawaban atas suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dengan kata lain, permasalahan penegakan hukum dan keadilan harus dipisahkan antara sikap penghargaan terhadap profesionalisme, dedikasi, dan loyalitas sebagai prajurit TNI dengan kesalahan individu yang telah melakukan suatu tindak kejahatan.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 1.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, Satu diantara kasus yang pernah dipublikasikan oleh media massa adalah “Surisman berpangkat Kopral Satu (Koptu) anggota Babinsa Koramil 420-03, Kodim 0420/Sarko, Jambi yang terbukti melanggar Pasal 118 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Surisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa meninggalkan pos jaga pada saat bertugas, akibat perbuatan Surisman dikenakan sanksi 9 (sembilan) bulan penjara.¹¹

Bila dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 KUHPM, maka kasus yang dikutip tersebut merupakan satu diantara isu tentang tindak pidana desersi¹² yang dilakukan oleh TNI.

Dalam hal anggota TNI melakukan tindak kejahatan desersi tentu ada faktor penyebab atau motif sehingga dilakukannya kejahatan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpahaman bagi masyarakat sipil pada umumnya mengenai desersi hal ini dikarenakan masih kurangnya media yang mempublikasikan mengenai kejahatan disersi.

Kurangnya publikasi dan penelitian mengenai tindak pidana disersi yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia untuk dijadikan sumber

¹¹ Harian Sumatera Express. *Tinggalkan pos jaga, Babinsa divonis 9 (sembilan) bulan*, Palembang. Selasa 16 juni 2009, hal. 28

¹² Desersi adalah suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. Untuk lebih jelas mengenai desersi lihat buku Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Bandung, MANDAR MAJU, Tahun 2006, hlm 218 dan H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Asas-asas Hukum Pidana Militer*, UNSRI-FH, 2008, hlm.15

pidana berupa tindakan *represif* dan tindakan *preventif* di wilayah hukum KODAM II/Sriwijaya.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini di lihat dari pokok permasalahan yang akan di teliti adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana disersi di wilayah hukum KODAM II/Sriwijaya.
2. Menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana disersi di wilayah hukum KODAM II/Sriwijaya

Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan bagi para akademisi untuk menambah wawasan dibidang hukum militer.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dapat dijadikan bahan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut sejalan dengan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana militer yang berlaku dan diterapkan terhadap anggota militer pada umumnya dan khususnya di daerah hukum KODAM II Sriwijaya.

E. Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada data primer yang bersifat eksploratoris¹³ terhadap penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum KODAM II Sriwijaya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dipusatkan pada KODAM II Sriwijaya hal ini dikarenakan KODAM II Sriwijaya merupakan pusat dari Militer Sumatera bagian Selatan yakni meliputi daerah militer Bengkulu, Lampung, Jambi, Bangka Belitung dan Palembang. Sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh data langsung dari pusat militer Sumbagsel yakni KODAM II Sriwijaya.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis yaitu :

1. Anggota Penegak hukum di wilayah pengadilan Militer 1-04 Palembang
2. Anggota Tentara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum KODAM II Sriwijaya.

¹³ Eksploratoris adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dari data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Lihat : Tim Lab. Fak. Hukum UNSRI, Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, No. XIV (revisi) Februari 2008-2009, hal.260

b Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, pada pokoknya menitik beratkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian populasi tersebut.

Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling* yaitu responden yang ditetapkan terlebih dahulu yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah :

1. Para Penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Militer yakni 1 orang Penyidik Polmil di Pomdam II /Sriwijaya, 2 orang Kasi Tata Unit Usaha Dinas (TUUD) Pomdam II/Sriwijaya satu, 1 orang Oditur di Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Para anggota penegak hukum di Pengadilan Militer dijadikan sampel dikarenakan atas kewenangan dan kekuasaan dari pengadilan militer untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana.
2. Sepuluh (10) orang Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak Pidana desersi dan yang telah diputus, di wilayah hukum Kodam II Sriwijaya. Dipilihnya sepuluh (10) anggota Tentara Nasional Indonesia di wilayah hukum KODAM II Sriwijaya dikarenakan KODAM II Sriwijaya membawahi dari beberapa wilayah hukum di Sumatera Bagian Selatan yakni Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Bangka

Belitung artinya bahwa setiap anggota Tentara Nasional Republik Indonesia yang di wilayah hukum KODAM II Sriwijaya yang melakukan tindak pidana desersi akan diproses di Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

4. Jenis data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara guna mendapatkan keterangan dan data tertentu dari instansi militer, penyidik oditur khususnya penegak hukum di lingkungan militer dan lembaga pemasyarakatan militer .

b. Data skunder.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU No. 3 tahun 2002, UU No. 34 tahun 2004, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan perundangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, media cetak, dan sebagainya

¹⁴ Soerjono Soekanto. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2001, hal. 13.

3) **Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

5. Teknis pengumpulan data

a. **Studi lapangan**

1) **Wawancara**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud untuk mengumpulkan data tentang sesuatu informasi yang menyangkut pokok penelitian yakni tentang penanggulangan tindak pidana militer di wilayah hukum KODAM II Sriwijaya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan sistem wawancara terbuka

b. **Studi pustaka**

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis dengan menggunakan dokumen atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana disersi di wilayah hukum KODAM II Sriwijaya.

6. Analisis data dan bahan hukum

a. **Analisis data**

Analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan data kualitatif karena penelitian ini tidak hanya mengungkapkan dan menggambarkan data sebagaimana adanya tetapi mengkaji lebih mendalam mengenai penanggulangan

tindak pidana desersi dalam upaya pembinaan terhadap anggota TNI di wilayah hukum KODAM II Sriwijaya.

b. Analisis bahan hukum

Sedangkan analisis bahan hukum bertitik tolak dari peraturan perundangan, hukum positif dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan pembinaan terhadap anggota TNI dengan mencari rumusan-rumusan hukum, pengertian-pengertian, menelaah sejarah, serta melihat perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan didalam penelitian. Guna dari analisis bahan hukum ini untuk menunjang dan memberikan penjelasan dari data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I "Stelsel Pidana" tindak pidana, teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: PT. Garfindo Persada. 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, cet. Ke I, Jakarta: Rineke Cipta. 2004.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet. Ke III. Jakarta: Stora Grafika. 2002.
- H.M Rasyid Ariman. *Hukum pidana dalam kodifikasi*. Inderalaya: Fakultas hukum UNSRI. 2007.
- H.M Rasyid Ariman dkk. *Asas-asas hukum pidana militer*, Inderalaya: Fakultas Hukum UNSRI. 2008.
- H.M Rasyid Ariman dkk. *Kejahatan tertentu dalam KUHP*. Inderalaya: Fakultas hukum UNSRI. 2007.
- Marjoto. *KUHDT dan komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politea. 1964.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1997.
- Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*. Cet. Ke 7. Jakarta: Rineke Cipta. 2007.
- Moch. Faisal Salam. *Hukum pidana militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2006.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*. Bandung: Politeia-Bogor. 1988
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Tim Lab Fakultas Hukum UNSRI. *Materi pendidikan dan kemahiran hukum (PLKH)*. Palembang: Lab. Hukum. 2008-2009.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, cet ke III.
Bandung: Refika Aditama. 2008.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

UUDS Tahun 1950.

KUH Pidana Indonesia.

KUHP Militer Indonesia.(31 tahun 1947)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Ketetapan MPR.RI No.IV/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR.RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Republik Indonesia.

Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Masyarakatan bagi Terpidana.

Sumber Lain

Nashriana. *Diktat kuliah hukum penitensier*. Inderalaya: 2005.

Harian Sumatera Express

<http://www.kompas.com/1960/mesk.htm>.

<http://scribd.com//87kuhpm-html>.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I "Stelsel Pidana" tindak pidana, teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: PT. Garfindo Persada. 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, cet. Ke I, Jakarta: Rineke Cipta. 2004.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet. Ke III. Jakarta: Stora Grafika. 2002.
- H.M Rasyid Ariman. *Hukum pidana dalam kodifikasi*. Inderalaya: Fakultas hukum UNSRI. 2007.
- H.M Rasyid Ariman dkk. *Asas-asas hukum pidana militer*, Inderalaya: Fakultas Hukum UNSRI. 2008.
- H.M Rasyid Ariman dkk. *Kejahatan tertentu dalam KUHP*. Inderalaya: Fakultas hukum UNSRI. 2007.
- Marjoto. *KUHDT dan komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politea. 1964.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1997.
- Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*. Cet. Ke 7. Jakarta: Rineke Cipta. 2007.
- Moch. Faisal Salam. *Hukum pidana militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2006.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*. Bandung: Politeia-Bogor. 1988
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Tim Lab Fakultas Hukum UNSRI. *Materi pendidikan dan kemahiran hukum (PLKH)*. Palembang: Lab. Hukum. 2008-2009.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, cet ke III.
Bandung: Refika Aditama. 2008.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

UUDS Tahun 1950.

KUH Pidana Indonesia.

KUHP Militer Indonesia.(31 tahun 1947)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Ketetapan MPR.RI No.IV/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR.RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Republik Indonesia.

Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Masyarakatan bagi Terpidana.

Sumber Lain

Nashriana. *Diktat kuliah hukum penitensier*. Inderalaya: 2005.

Harian Sumatera Express

<http://www.kompas.com/1960/mesk.htm>.

<http://scribd.com//87kuhpm-html>.